



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Sa'diyah binti Sadikin, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1950, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pasir Kakapa, RT. 002 RW. 003, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Melawan

Komala binti M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 18 Juli 1962, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, No. 42, RT. 002 RW. 003, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Nyai Rohimmah binti M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 05 Mei 1968, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, No. 50, RT. 002 RW. 003, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Siti Nurhasanah binti M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 18 Juni 1971, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cibuluh, RT. 005 RW. 003, Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Arifin Taufiq bin M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1975, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, RT. 004 RW. 003,

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Siti Nurkhotimah binti M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 04 Maret 1976, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jampang Kampung Baru, RT. 004 RW. 001, Desa Cadas Gampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Hamdan Solahudin bin M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 08 Mei 1982, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, No. 44, RT. 002 RW. 003, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Siti Nurlatifah binti M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 05 Juni 1984, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, No. 14, RT. 002 RW.003, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

Bambang Arya bin M. Yakub alias Jacub, lahir di Bogor tanggal 02 Oktober 1987, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kakapa, No. 42, RT. 002 RW.003 Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VIII;

Selanjutnya Termohon I sampai Termohon VIII disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 April 1961 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim, menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan M. Yakub alias Jacub bin Anim berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon bernama: Bapak Sadikin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Bapak Sholeh (kakak M. Yakub alias Jacub bin Anim) dan Bapak Abdul Karim (kerabat Pemohon) dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar Tunai;
3. Bahwa Antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - a. Komala, lahir di Bogor tanggal 18 Juli 1962;
 - b. Nyai Rohimmah, lahir di Bogor tanggal 05 Mei 1968;
 - c. Siti Nurhasanah, lahir di Bogor tanggal 18 Juni 1971;
 - d. Arifin Taufiq, lahir di Bogor tanggal 05 Oktober 1975;
 - e. Siti Nurkhotimah, lahir di Bogor tanggal 04 Maret 1976;
 - f. Hamdan Solahudin, lahir di Bogor tanggal 08 Mei 1982;
 - g. Saripudin, lahir di Bogor tanggal 02 Januari 1983; (meninggal dunia)
 - h. Siti Nurlatifah, lahir di Bogor tanggal 05 Juni 1984;
 - i. Bambang Arya, lahir di Bogor tanggal 02 Oktober 1987;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya M. Yakub alias Jacub bin Anim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit yang dikeluarkan Surat Kematian nomor : 471.3/160/2013/X/2019 yang di keluarkan oleh Desa Pasirlaja, Kabupaten Bogor tertanggal 22 Oktober 2019;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kontensius ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan melengkapi persyaratan pengurusan Tunjangan Pensiun, berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 00043/0114939/1 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) tertanggal 01 Maret 2001 oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengu rusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi Taspen di perlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan M. Yakub alias Jacob bin Anim, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Sa'diyah dengan M. Yakub, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komala, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurhasanah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Taufiq, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Khotimah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdan Solahudin, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nulatifah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Arya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.10 ;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Yakub alias Jacub bin Anim, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.11 ;
12. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Jacub, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/4/P/0005 atas nama Jacub, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.13 ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Husni bin Anim Raipan, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakek dari alm. suami Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama M. Yakub alias Jacub bin Anim berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim telah dikaruniai 9 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon;

2. Hawi Saleh bin Soleh, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama M. Yakub alias Jacub bin Anim berstatus jejaka dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim telah dikaruniai 9 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon namun yang ada tinggal 8 orang ;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai dengan P.13, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, sampai dengan P.13) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama M. Yakub alias Jacob bin Anim, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama M. Husni bin Anim Raipan dan Hawi Saleh bin Soleh yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi M. Husni bin Anim Raipan hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama M. Yakub alias Jacub bin Anim ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang M. Yakub alias Jacub bin Anim telah meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi Hawi Saleh bin Soleh menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama M. Yakub alias Jacub bin Anim ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang M. Yakub alias Jacub bin Anim telah meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status M. Yakub alias Jacub bin Anim ketika menikah dengan Pemohon adalah jejak dan sekarang M. Yakub alias Jacub bin Anim telah meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama M. Yakub alias Jacub bin Anim sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama M. Yakub alias Jacub bin Anim telah meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sholeh dan Abdul Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa M. Yakub alias Jacub bin Anim ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan M. Yakub alias Jacub bin Anim selama perkawinan telah dikaruniai 9 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan M. Yakub alias Jacob bin Anim tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacob bin Anim telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan M. Yakub alias Jacob bin Anim telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan M. Yakub alias Jacob bin Anim yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1961 di wilayah

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang yang saat ini telah berganti menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.050.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.246.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 5978/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15